

## ABSTRAK

**Muhammad Ray Fauzan Mukhlisin:** *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Otoritas Presiden Dalam Pengangkatan Kapolri Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa sistem Presidensial adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Sistem Presidensial menguatkan posisi Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun dalam peraturan turunan dari UUD NRI 1945, kedudukan DPR menjadi lebih kuat, kewenangan DPR tidak hanya terbatas pada penetapan undang-undang, akan tetapi juga berperan terhadap pengangkatan para pejabat negara. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam setiap pengusulan calon Kapolri yang dilakukan oleh Presiden. Keterlibatan DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui menjadikan kekuasaan prerogatif Presiden menjadi tereduksi dengan adanya ketentuan tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui bagaimana penjarangan dan otoritas Presiden dalam pengangkatan Kapolri menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 yang dilihat juga dari sistem Presidensial. 2) kemudian sejauh mana kedudukan DPR RI dalam pengangkatan Kapolri. 3) bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah tentang pengangkatan seorang Kapolri.

Penulisan ini dilandasi oleh kerangka berpikir bahwa sistem pemerintahan presidensial menyatakan Presiden memiliki kewenangan dalam pemerintahan. Diantara berbagai kekuasaan tersebut melekat prinsip *checks and balances*, prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dalam lembaga kekuasaan negara. Memberikan dan menerima amanat adalah hal yang harus dijadikan pegangan bagi setiap penguasa yang menjalankan roda pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data dengan analisis deduktif yang selanjutnya disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Melalui data-data yang telah diperoleh dapat dikemukakan bahwa hasil penelitian ini adalah di dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami sebuah kerancuan dalam menggunakan sistem Presidensial. Padahal jelas Konsitusi menyebutkan Indonesia menggunakan sistem Presidensial. Mekanisme pengangkatan Kapolri menggunakan hak prerogatif Presiden sebagai wujud sistem pemerintahan Presidensial, tetap dipertahankan dengan melibatkan DPR dalam ikut memproses namun tidak sampai pada level persetujuan yang sudah selama ini diketahui, namun diletakkan pada level pertimbangan dalam setiap pengangkatan Kapolri. Ada perbedaan antara lembaga yang memang mempunyai kewenangan dalam siyasah dusturiyah yaitu lembaga khalifah (pemimpin negara seperti Presiden), dengan konteks Indonesia. Khalifah memiliki kewenangan dalam pengangkatan Panglima perang.